



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samba Katung, 20 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ., Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Nanga Lakawai, 01 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Tambang Emas, pendidikan SLTA, tempat kediaman ., Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal 06 Februari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan,

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/xx/xxxx, tertanggal 06 Februari 2017;

2.-----

Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman secara berpindah-pindah antara rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ., Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Atak Sa'ad, RT.002 RW.-, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (Satu) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di ., Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

4.1. A

nak I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Katingan, Tanggal lahir 28 Februari 2018, Pendidikan anak tersebut sekarang TK; Anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;

4.2. A

nak II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Katingan, Tanggal lahir 10 Agustus 2021, Anak tersebut belum sekolah; Anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;

5. Bahwa, sejak akhir tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;

5.1. T

ergugat tidak jujur masalah keuangan dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.

P

enggugat ditagih utang milik Tergugat yang mana Penggugat tidak mengetahui apa dan kapan utang Tergugat tersebut;

5.3.

T

ergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan;

6.-----

Bahwa, Pada saat Tergugat berangkat kerja sering mengancam Penggugat agar tidak melakukan Perselingkuhan, apabila Penggugat melakukan perselingkuhan maka akan dibunuh, dibakar, dan lain sebagainya sedangkan Penggugat tidak melakukan perselingkuhan sama sekali;

7.-----

Bahwa, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat setiap kali ada perselisihan dan pertengkaran seperti memukul bagian leher;

8.-----

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama secara kabur karena Tergugat ngamuk sehingga Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ., Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

9.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

10.-----

Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.-----

Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

12.-----

Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini masih perlu perawatan dan kasih sayang Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13.-----

Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I** dan **Anak II** masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Orang, Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

14. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1. **Anak I**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Katingan, Tanggal lahir 28 Februari 2018;

3.2. **Anak II**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Katingan, Tanggal lahir 10 Agustus 2021;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak-anak yang bernama **Anak I** dan **Anak II** sebagaimana tersebut pada diktum angka 13 (Tiga Belas) di atas sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Orang, setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang lanjutan dimana kemudian Tergugat tidak pernah hadir kembali meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.) tanggal 22 Februari 2024, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik dengan tidak menghadiri mediasi lanjutan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat mencabut gugatan Penggugat pada posita angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) dan mencabut segala tuntutan dalam petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi dalam sidang lanjutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/xx/xxxx, tanggal 06 Februari 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi 1 **Saksi !** umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di, Kabupaten Katingan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah akan tetapi saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dan juga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat dan juga Tergugat sering minum-minuman keras bahkan terkadang sampai mabuk ;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada waktu itu terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat bahkan ketika itu saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat yang isinya Tergugat tidak akan lagi mengulangi kesalahan lagi dan itu terjadi pada bulan Oktober 2021 namun itu semua tidak berlangsung lama karena setelah Tergugat menandatangani surat pernyataan tersebut Tergugat tidak juga berubah sehingga kembali lagi terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat itu semua saksi ketahui dari cerita Penggugat karena selama ini saksi tidak pernah melihat secara langsung ada orang yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang Tergugat ;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah mencekik, mengikat tangan dan juga menekan dada serta menutup mulut dan hidung Tergugat, dan itu semua terjadi lebih dari 1 (satu) kali, bahkan yang terakhir yang saksi ketahui Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kulit durian sehingga menyebabkan Penggugat kabur dan pergi dari rumah dengan cara meloncat dari jendela;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi 2 **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Katingan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah akan tetapi saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dan juga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akan tetapi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ketika bertengkar rumah Penggugat dan Tergugat di kunci dari dalam;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat dan juga Tergugat sering minum-minuman keras bahkan terkadang sampai mabuk ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita paman saksi bahkan ketika itu terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat namun ketika itu berhasil didamaikan bahkan ketika itu Tergugat mengakui telah melakukan kekerasan kepada Penggugat namun Tergugat berjanji tidak akan lagi mengulangi kesalahan lagi dan itu terjadi pada bulan Oktober 2021 namun itu semua tidak berlangsung lama karena setelah Tergugat menandatangani surat pernyataan tersebut Tergugat tidak juga berubah sehingga kembali lagi terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksiketahui adalah Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat itu semua saksi ketahui secara langsung karena saksi pernah melihat ada orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang pulsa Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat pernah mencekik leher Penggugat sampai biru dan juga bengkok ;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dipukul dan dituduh berselingkuh oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan sehingga hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi. Namun pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 149 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh sebab itu Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dilaksanakan, karena Tergugat hadir pada mediasi pertama dan telah membuat kesepakatan namun Tergugat tidak menandatangani surat kesepakatan tersebut. Pada mediasi lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan. Dengan demikian Tergugat tidak beritikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e dan Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penasihatannya yang dilakukan oleh hakim dan mediator tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirungkai lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tuntutan pada petitum nomor 3 dan 4 yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena dilakukan oleh Penggugat sebelum sidang pembacaan gugatan, oleh karenanya Majelis berpendapat pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan lanjutan, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi menegakkan nilai kebenaran dan keadilan (*To enforce truth and justice*);

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan salinan dari alat bukti surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 301 R.Bg bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2017 di wilayah administratif KUA Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak anak pertama lahir atau sekitar tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat dan juga Tergugat sering minum-minuman keras bahkan terkadang sampai mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa didalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat telah melakukan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat dengan mencekik, mengikat tangan dan juga menekan dada serta menutup mulut dan hidung Penggugat, dan bahkan yang terakhir yang diketahui Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kulit durian sehingga menyebabkan Penggugat kabur dan pergi dari rumah dengan cara meloncat dari jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Desember 2023 atau sekitar 3 bulan lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 3 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatan oleh saksi-saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan yang dimulai pada 2018 dan puncaknya terjadi pada Desember 2023. Perselisihan itu pada pokoknya disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat dan juga Tergugat sering minum-minuman keras bahkan terkadang sampai mabuk dan telah terjadi KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin khususnya bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 29

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما.**

Artinya: *Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 3 bulan dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga syarat minimal perpisahan tempat tinggal dari alasan perceraian ini tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan dari SEMA No 1 tahun 2022, namun dalam perkara a quo telah terbukti bahwa Tergugat telah membahayakan nyawa Penggugat dengan adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini juga sesuai dengan penyempurnaan dari SEMA No 1 tahun 20222 yaitu yang diatur dalam SEMA No 3 tahun 2023 yang menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh EMA FATMA NURIS, S.H.I sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DWI PURWATININGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

EMA FATMA NURIS, S.H.I

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI PURWATININGSIH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	2.900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	3.045.000,00

(tiga juta empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Ksn